Nama : Fahrul Roji

Npm : 2012011014

Latar Belakang

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kaidah-kaidah

yang mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara. Definisi tradisional ini

dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang

lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi,

definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif

mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum

internasional. Perkembangan-perkembangan yang penting, salah satunya adalah

pembentukan sejumlah lembaga-lembaga atau organisasi internasional, yang

dipandang memiliki personalitas hukum internasional dan mampu menjalin

hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara

Organisasi internasional2 atau dapat didefinisikan lembaga-lembaga

internasional (*International Institution*)., timbulnya hubungan internasional ini

pada lembaga-lembaga internasional tersebut, secara umum pada hakekatnya

merupakan proses perkembangan hubungan antar negara-negara, karena

kepentingan banyak negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara.